

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang menganut asas demokrasi, penting bagi warga negara Indonesia untuk memiliki sebuah proses untuk memilih orang dalam mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Proses itu kita kenal dengan sebutan pemilu. Pemilu menjadi penting karena pemilu merupakan instrument arah gerak kebijakan publik. Pemilu menjadi salah satu pesta demokrasi terbesar di Indonesia. Tidak dipungkiri apabila pesta demokrasi ini, dinanti-nanti oleh banyak orang. Yang pastinya para calon pemimpin daerah masing-masing.¹

Setiap berjalannya pemilu, hampir dipastikan ada sebagian besar permasalahan yang terjadi. Baik itu internal maupun eksternal yang menghambat berjalannya pemilu. Salah satunya yang dialami pemilu ditahun 2020. Dimana pandemic Corona Virus Disease atau kita kenal dengan virus Covid-19 melanda seluruh dunia termasuk Indonesia. Wabah Corona Virus Disease (COVID - 19) yang terjadi di seluruh negara di dunia saat itu semakin merajalela. Kasus pneumonia unknown etiology atau Covid-19 ini pertama kali terdeteksi di Kota Wuhan , Provinsi Hubei, Cina pada tanggal 31 Desember 2019. Sudah hampir dua tahun lamanya kasus Corona virus/ COVID-19 menjadi bencana nasional sejak bulan Maret 2020 lalu. Pandemi seperti ini juga telah mengakibatkan krisis tata kelola dan kebijakan penanganan pandemi di berbagai negara di dunia². Indonesia sebagai negara hukum dalam menghadapi wabah pandemi

¹ Ananda Wiladan Wahyu Pratama, 2020, *Pemilu ditengah Pandemi*, <http://news.unair.ac.id/2020/12/03/pemilu-di-tengah-pandemi/>, (Diakses pada hari kamis tanggal 26 maret 2020 pada pukul 16.00 WIB)

² W. Mas'udi dan P.S. Winanti, 2020, *Dari Krisis Kesehatan ke Krisis Tata Kelola*. In W. Tata Kelola Penanganan COVID-19 di Indonesia Kajian Awal, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, hlm 3- 15.

COVID-19 melakukan upaya pencegahan terhadap jenis penyakit menular tersebut wajib dibentuk dalam sebuah aturan atau regulasi.

Kejadian munculnya pandemi virus corona atau covid-19 mampu melumpuhkan aktivitas semua kalangan masyarakat yang dilakukan di luar rumah. Coronavirus merupakan kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, [seperti flu](#). Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru (pneumonia). Virus ini menular melalui percikan dahak (droplet) dari saluran pernapasan, misalnya ketika berada di [ruang tertutup](#) yang ramai dengan [sirkulasi udara](#) yang kurang baik atau kontak langsung dengan droplet. Selain virus SARS-CoV-2 atau virus Corona, virus yang juga termasuk dalam kelompok ini adalah virus penyebab *Severe Acute Respiratory Syndrome* ([SARS](#)) dan virus penyebab *Middle-East Respiratory Syndrome* ([MERS](#)). Meski disebabkan oleh virus dari kelompok yang sama, yaitu coronavirus, COVID-19 memiliki beberapa [perbedaan dengan SARS dan MERS](#), antara lain dalam hal kecepatan penyebaran dan keparahan gejala.³

Penularannya dari hewan ke manusia (zoonosis) dan penularan dari manusia ke manusia sangat terbatas. Masa pandemi covid-19 tidak bisa dikendalikan secara cepat sehingga membutuhkan penatalaksanaan yang begitu tepat baik dari pemerintah maupun masyarakat.

Banyak sektor dalam kehidupan manusia mengalami dampak karena adanya wabah COVID-19. Tidak hanya sektor kesehatan publik saja yang mengalami dampak yang signifikan, tetapi juga banyak sektor lain mulai dari pendidikan, ekonomi, budaya, sosial, politik, hingga pemerintahan. Pada tahun 2020 lalu, Indonesia memang akan melaksanakan pesta demokrasi yaitu pemilihan kepala daerah / pilkada serentak. Namun dengan wabah yang

³ Dr. Pttara, 2020, *Virus Corona*, <https://www.alodokter.com/virus-corona>, (Diakses pada hari kamis tanggal 26 maret 2020 pada pukul 17.00 WIB)

terjadi saat itu dan dengan semakin meningkatnya jumlah kasus covid-19 di Indonesia memang sangat berpengaruh kepada sector politik khususnya. Mengingat kasus covid-19 yang semakin merajalela maka pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait penundaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2020⁴. Indonesia memiliki agenda untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) di tanggal 23 September 2020. Namun, melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjadwalkan ulang pilkada menjadi tanggal 9 Desember 2020⁵. Keputusan tersebut tentunya menimbulkan perdebatan di masyarakat. Menyikapi penundaan beberapa tahapan pilkada pada masa pandemic COVID-19 dapat menimbulkan berbagai dampak dalam penyelenggaraannya, baik yang sifatnya positif maupun negatif.

Terkait pelaksanaan pemilihan umum di beberapa negara, ada 55 negara menunda pemilu nasional ataupun lokal dan referendum nasional. Namun, ada 21 negara yang tidak menunda pemilu, 9 diantaranya telah terselenggara di tengah pandemi COVID-19.⁵ Korea Selatan menjadi salah satu negara yang berhasil menyelenggarakan pemilu pada 15 April 2020 (International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2020). Di Indonesia, penjadwalan pilkada serentak yang akan diselenggarakan di bulan Desember 2020 dinilai tak realistis. Karena faktanya, hingga menjelang bulan Desember 2020 lalu jumlah kasus positif

⁴ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

⁵Aprista Ristyawati, "Efektifitas Pelaksanaan PILKADA Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 di Indonesia", *Crepido*, Vol. 02, Nomor 02 (2020), halaman 85-96

COVID-19 terus meningkat secara nasional. Banyak pihak khawatir, bila pilkada tetap dilangsungkan Desember 2020 justru akan menjadi klaster baru penyebaran COVID-19⁶.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, tersebut, maka penulis melakukan penulisan hukum dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat Covid-19”

B. Rumusan Masalah

Apakah pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Covid 19 dapat berjalan secara efektif dan berkualitas?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengevaluasi/menganalisis pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Covid 19.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu:

1. Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengembangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan khususnya ilmu Hukum Tata Negara, terutama terkait peraturan Pilkada pada masa Pandemi Covid-19.

2. Pembangunan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan rekomendasi atau saran-saran Pelaksanaan Pilkada Serentak dimasa yang akan datang dalam ilmu pengetahuan khususnya ilmu Hukum Tata Negara, terutama terkait peraturan Pilkada pada masa Pandemi Covid-19.

⁶ *Ibid*,

